

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang Masalah**

Narapidana merupakan suatu subjek hukum yang sebagian dari kebebasannya ditangguhkan atau untuk sementara waktu tertentu tidak dapat digunakan karena suatu hal ataupun perbuatan yang telah dilakukan yang mana perbuatan tersebut sudah pasti melanggar hukum, oleh karena itu harus menjalankan kewajibannya untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Dalam hal ini seorang narapidana akan ditempatkan di sebuah tempat yang saat ini disebut dengan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) guna mendapatkan pembinaan, pembimbingan serta pelayanan untuk dapat pulih dan dapat kembali diterima di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data yang terdapat di SDP Publik (Sistem Data Base Pemasyarakatan), tertanggal 23 maret 2024 tercatat 204.132 narapidana dewasa berjenis kelamin laki-laki, 9.928 narapidana dewasa berjenis kelamin perempuan, 1.577 narapidana anak berjenis kelamin laki-laki, serta 36 narapidana anak berjenis kelamin perempuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#chart\\_statistic\\_unit\\_group-panel](https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#chart_statistic_unit_group-panel)  
diakses pada tanggal 23 maret 2024



**Gambar 1.1 Tampilan SDP Publik**

Akumulasi yang tertera diatas merupakan jumlah keseluruhan narapidana yang berada di Indonesia yang kemudian sedang menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sebelum disebut dengan LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan, pada tahun 1964 sistem pembinaan narapidana serta anak binaan telah mengalami pembaharuan, yang mana sebelumnya disebut dengan sistem kepenjaraan yang kemudian berubah menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Dengan seiring berjalannya perkembangan zaman, sebutan “Rumah Penjara” telah mulai diubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” (LAPAS) yang mana tempat ini tidak sekedar digunakan untuk memidana seseorang narapidana saja, akan tetapi tempat ini juga digunakan untuk mendidik serta membina seorang narapidana yang telah terpidana. Hal ini bertujuan untuk membentuk seorang narapidana memiliki kemampuan guna dapat menyesuaikan

<sup>2</sup> Sri Wulandari, “Fungsi Pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga Binaan Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, No. 2 (2015): 88.

diri ketika setelah masa pidananya telah berakhir, para narapidana dapat dengan mudah diterima kembali di kalangan masyarakat, serta dapat berperilaku sebagai warga negara yang lebih baik lagi dan menjalankan hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terdahulu. Pemasyarakatan merupakan suatu pembinaan yang dilakukan warga binaan berdasarkan suatu sistem, suatu kelembagaan, maupun cara pembinaan yang mana hal tersebut merupakan salah satu proses akhir dari sistem pemidanaan di dalam tatanan peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan merupakan mekanisme mengenai arah dan batasan, serta tata cara pembinaan kepada narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh pembina, warga binaan, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas para warga binaan, agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta dapat diterima kembali oleh kalangan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik.<sup>3</sup> Adapun pembaharuan terhadap Undang-Undang terdahulu yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sebagaimana telah ditetapkan dan dinyatakan belaku sejak disahkannya pada tanggal 3 Agustus 2022, oleh karena itu tidak diberlakukan dan diganti dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan terdahulu dinyatakan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 97 UU No.22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Perasyarakatan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perasyarakatan. Perasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Serta Sistem perasyarakatan adalah tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi perasyarakatan secara terpadu.<sup>4</sup> Penyelenggaraan ini guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan fungsi dalam Undang-Undang Perasyarakatan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat

---

<sup>4</sup> Sri Wulandari, *Op.cit*, 89.

aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Anak binaan dalam Undang-Undang Permasyarakatan adalah seorang anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang SPPA disebutkan bawasannya LPKA merupakan tempat seorang anak menjalani masa pidananya, yang biasa disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus anak, yang mana LPKA ini memiliki fungsi yaitu Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasikan, dan perencanaan program. Kemudian pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Selanjutnya perawatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengawasan dan Penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan, serta pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pada penelitian ini lebih fokus kepada LPKA yang berada di Yogyakarta, menurut data awal pra penelitian hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pembina LPKA di wilayah Yogyakarta, terdapat 37 anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di LPKA. Terdapat beberapa kategori anak binaan

yaitu anak binaan dengan kasus pencurian, kasus pembulian, maupun kasus klitih yang ramai diperbincangkan di wilayah Yogyakarta. Selain itu di LPKA Yogyakarta juga pernah mendapati kasus yang serupa/relevan seperti judul yang penulis angkat, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan yang berada di LPKA Yogyakarta tersebut.<sup>5</sup>

Dari hasil data tersebut, narasumber mengatakan bawasannya adanya kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak binaan di LPKA tersebut. Selain itu narasumber juga mengungkapkan bawasannya akumulasi data yang disebutkan diawal adalah rekapitulasi data pada desember tahun 2023 lalu. Narasumber juga mengatakan bahwa anak binaan yang ada di LPKA Yogyakarta merupakan anak-anak yang berumur kisaran 15-18 tahun.<sup>6</sup>

Dalam pembinaan yang dilakukan oleh LPKA tentunya ada jaminan yang diberikan kepada narapidana yang termasuk juga jaminan untuk anak binaan salah satunya adalah perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Adapun hak hak narapidana yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ammaridho A, Selaku Pembina LPKA Yogyakarta, Pada Tanggal 22 Maret 2024 pukul 13.30 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*

menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan berbagai jenis kekerasan atau tindakan yang menyimpang di dalam lapas, baik dilakukan oleh petugas ataupun oknum kepada narapidana, maupun antar sesama narapidana.<sup>7</sup>

Dalam proses pembinaan yang tengah dijalani oleh anak binaan terkadang ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan saat berada di lingkungan LPKA, seperti salah satu kasus yang terjadi di LPKA kelas II A lampung, yang mana terdapat anak binaan yang dianiaya hingga tewas di lapas tersebut. Kasus ini terjadi pada tahun 2022 lalu, yang mana dalam kasus ini memakan salah satu korban yaitu anak binaan hingga tewas. Terdapat 4 tersangka dalam kasus meninggalnya anak binaan yang berinisial RF (17), seorang narapidana anak yang mana diduga telah dianiaya di dalam kamar tahanannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Lampung. RF dianiaya oleh seorang anak binaan yang mana berada dalam satu kamar yang sama di LPKA tersebut, hal ini terjadi dikarenakan RF merupakan anak binaan baru yang masuk ke dalam lapas. 4 tersangka tersebut adalah IA (17), NP (16), RV (17) dan DS (17). Terdapat dua peristiwa penganiayaan yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Pemasyarakatan

oleh masing masing tersangka, sebelum korban meninggal dunia. Hal tersebut bertujuan agar RF mau untuk mengikuti perintah tersangka, yang mana RF ini merupakan seorang tahanan baru. Saat ini, para anak binaan yang ditetpkan sebagai tersangka masih menjalani sisa masa hukuman di LPKA Kelas II A Lampung.<sup>8</sup>

Pada kasus tersebut terdapat beberapa hal yang justru menyimpang dari tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan, selain memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahannya akan tetapi pada kasus tersebut seorang anak binaan yang di tempatkan di LPKA guna dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas kepribadiannya, dan dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya justru mengulangi hal yang sama atau serupa yaitu melakukan tindak pidana di dalam lingkungan LPKA.

Berhubungan dengan adanya kasus-kasus serupa yang terjadi, menyebabkan hilangnya rasa aman yang dimiliki oleh anak binaan lainnya yang berada di dalam LPKA dan menghambat keberlangsungan hidup anak binaan, kemudian hal tersebut juga dapat memicu anak binaan lainnya untuk meniru atau mengikuti tindakan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan di dalam/di lingkungan LPKA. Untuk mencegah adanya tindakan yang menyimpang

---

<sup>8</sup> Tommy Saputra, "Napi Anak Tewas Dianiaya di Dalam Lapas, Kepala LPKA Lampung Dicapot," [detiksumut.com](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6195008/napi-anak-tewas-dianiaya-di-dalam-lapas-kepala-lpka-lampung-dicapot), 23 Juli 2022, diakses pada 10 maret 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6195008/napi-anak-tewas-dianiaya-di-dalam-lapas-kepala-lpka-lampung-dicapot>

tersebut seharusnya terdapat pembinaan khusus terhadap anak binaan yang telah berada di dalam LPKA yang kemudian melakukan sebuah tindak pidana di LPKA, serta diperlukan adanya pertanggungjawaban dari anak binaan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Hal ini bertujuan guna menciptakan efek jera terhadap anak binaan agar tidak melakukan tindak pidana berulang di LPKA, yang mana seharusnya LPKA menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar anak binaan nantinya dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

LPKA Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pembinaan anak secara langsung berinteraksi serta membimbing secara langsung para anak binaan yang berada didalamnya. Peran LPKA inilah yang mendorong para anak binaan untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi yang mana hal ini penting untuk di teliti guna mengetahui peran setiap LPKA dalam membina anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di LPKA.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengajukan proposal skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Binaan yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta”** sebagai bahan analisis untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana bentuk pertanggungjawaan anak binaan yang melakukan tindak pidana di LPKA.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak binaan yang melakukan tindak pidana di LPKA Yogyakarta?
2. Bagaimana peran LPKA dalam membina anak binaan yang melakukan tindak pidana di LPKA Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak binaan yang melakukan tindak pidana di LPKA Yogyakarta; dan
2. Untuk mengidentifikasi peran LPKA dalam membina anak binaan yang melakukan tindak pidana di LPKA Yogyakarta.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil karya orisinal penulis, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain adalah sebagai berikut:

1. “Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal.”<sup>9</sup>

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peranan petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal?
- b. Faktor penghambat petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal?

Tujuan Penelitian:

Penulis ingin mengetahui bagaimana peranan petugas LPKA dalam pembinaan serta faktor penghambat yang di hadapi tahanan guna mewujudkan keterampilan kemandirian pada diri tahanan.

2. “Pola Pembinaan anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kutoarjo” dilakukan oleh Narvedha Andriyana pada tahun 2020.<sup>10</sup>

Rumusan Masalah:

---

<sup>9</sup> Dian Eriza, *Peranan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal* (Lampung: Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>10</sup> Narvedha Andriyana, “Pola Pembinaan anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kutoarjo”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No. 2 (2020): 595.

- a. Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik di LPKA kutoarjo?
- b. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak didik di LPKA Kelas I Kutoarjo?

Tujuan Penelitian:

Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di LPKA serta apakah hak hak yang dimiliki anak didik di LPKA sudah terpenuhi.

3. “Efektifitas Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru” dilakukan oleh Eric Lambue Tampubolon pada tahun 2017.<sup>11</sup>

Rumusan Masalah:

- a. Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.
- b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

Tujuan Penelitian:

Penulis ingin mengetahui proses pembinaan yang dilakukan di LPKA pekanbaru, serta faktor yang mempengaruhi efektifitas pembinaannya.

---

<sup>11</sup> Eric Lambue Tampubolon, “Efektifitas Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”, *Jom VISIP* 4, No. 8 (2017),8.

4. “Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung” dilakukan oleh Yuliyanto pada tahun 2020.<sup>12</sup>

Rumusan Masalah:

- a. Kondisi LPKA Kelas II Bandung setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menunjang pembinaan yang ideal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Pembinaan Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung.

Tujuan Penelitian:

Penulis ingin mengetahui dan menganalisis kondisi di LPKA Kelas II Bandung setelah berlakunya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung.

5. “Kendala-Kendala dalam Pembinaan Moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati” dilakukan oleh Riyan Ardinata, Rita Angraini pada tahun 2020.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yuliyanto, “Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 1 (2020):106.

<sup>13</sup> Riyan Ardinata dan Rita Angraini, “Kendala-Kendala dalam Pembinaan Moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati”, *Journal of Civic Education* 3, No.4 (2020): 410.

Rumusan Masalah:

- a. Kendala-kendala yang menghambat jalannya pembinaan moral di LPKA Kelas II B Tanjung Pati.
- b. Upaya pihak LPKA Kelas II B Tanjung Pati dalam mengatasi kendala di bidang pendidikan anak didik pemsyarakatan.

Tujuan Penelitian:

Penulis ingin mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan moral di LPKA Kelas II B Tanjung Pati.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang tidak dibahas secara *specific* dalam kelima penelitian diatas yaitu; a. penulis spesifik mengkaji tentang pertanggungjawaban anak binaan yang melakukan tindak pidana di LPKA; b. penulis mengidentifikasi lebih lanjut terkait peran LPKA dalam membina anak binaan yang telah melakukan tindak pidana di LPKA.

